

## **PERAN EKONOMI ORMAS ISLAM DI INDONESIA, SEBUAH STUDI LITERATUR**

**Burhanuddin Al-Butary<sup>1</sup>, Andri Soemitra<sup>2</sup>, Zuhri Nawawi<sup>3</sup>**

*<sup>1</sup>Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah*

*<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Burhanuddin Al-Butary

E-mail: [burhanuddin@umnaw.ac.id](mailto:burhanuddin@umnaw.ac.id)

### **Abstract**

*It is encouraging for Muslims, Indonesia is the largest Muslim country in the world, followed by Pakistan, India, Bangladesh and Turkey respectively. It is logical that there are many Islamic organizations that play a role in this country. However, it cannot be denied that the economic role of Islamic organizations is still relatively small. This study aims to explore the economic role of Islamic organizations in Indonesia. This type of research is a literature study, where content analysis and descriptive qualitative are the types and approaches used in this research. The results of this study indicate: First, learning from history it is known the spirit and courage of the Islamic economic movement carried out by the founding figures of Islamic organizations in Indonesia before the independence era, even though they always received threats from the Dutch government, by Islamic organizations such as the Islamic Trade Union (SDI), Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU). Second, during Indonesia's independence and until now, Islamic social organizations (ormas) that have grown from time to time are generally still not able to be economically independent, among the Islamic organizations in question are Nahdlaatul Ulama, Muhammadiyah, and Al Jam'iyatul Wahliyah. From the results of this study, it is hoped that Islamic organizations have a strategy to be able to play a more advanced and modern Islamic role in the economic field which is managed by non-profit organizations.*

**Key words:** Social Charity, Islamic Organizations, The role of the economy

### **Abstrak**

Hal yang menggembirakan bagi umat Islam, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh dan Turki. Logis bilamana terdapat banyak ormas Islam yang berperan di negeri ini. Namun tidak dapat dipungkiri peran ekonomi ormas Islam masih relatif kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor peran ekonomi ormas Islam di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi literatur, dimana analisis konten dan kualitatif deskriptif merupakan jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, belajar dari sejarah diketahui semangat dan keberanian gerakan ekonomi Islam yang dilakukan oleh tokoh pendiri ormas-ormas Islam di Indonesia pra era kemerdekaan, walaupun mereka selalu mendapat ancaman dari pemerintah Belanda, oleh ormas Islam misalnya Serikat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Kedua, masa Indonesia merdeka dan hingga saat ini organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tumbuh berkembang dari waktu ke waktu pada umumnya masih belum mampu mandiri secara ekonomi, di antara ormas Islam dimaksud adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al Jam'iyatul Washliyah. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar ormas Islam memiliki strategi untuk dapat lebih berperan maju dan modern Islami dalam bidang ekonomi yang dikelola oleh organisasi nir laba.

Kata kunci: Amal sosial, Ormas Islam, Peran ekonomi

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memegang peranan penting, dalam arti posisinya cukup diperhitungkan. Indonesia muncul sebagai kekuatan baru di dunia Internasional juga didukung oleh realitas sejarah yang dibuktikan dengan munculnya ormas-ormas Islam di Indonesia yang sebagian besar telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejarah ormas Islam sangat panjang, mereka hadir melintasi berbagai zaman: sejak masa kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, pasca-kemerdekaan Orde Lama, era pembangunan Orde Baru, dan masa demokrasi Reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang ini. Dalam lintasan zaman yang terus berubah itu, satu hal yang pasti, ormas-ormas Islam telah memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Islam di Indonesia. Dinamika hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ormas-ormas Islam dalam mendorong pengembangan dan penerapannya. Hukum Islam telah mengalami perkembangan yang pesat berkat peran ormas Islam yang diaktualisasikan melalui kegiatan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan hingga politik, dan ekonomi

Senada dengan ini, peneliti senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Ahmad Najib Burhani menegaskan ormas Islam ikut memperjuangkan kemerdekaan bersama kalangan nasionalis. Oleh karena itu, peran tokoh agama tidak bisa dikesampingkan di masa awal RI berdiri. Dalam sebuah webinar pada tanggal 18 Agustus 2020 ia menegaskan ada faktor golongan Islam dalam mempersatukan bangsa Indonesia, dan memperjuangkan kemerdekaan, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. di pulau Jawa, dan Al Jam'iyatul Washliyah di Sumatera. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memegang peranan penting karena posisinya cukup diperhitungkan.

Indonesia muncul sebagai kekuatan baru di dunia Internasional juga didukung oleh realitas sejarah yang dibuktikan dengan munculnya ormas-ormas Islam di Indonesia yang sebagian besar telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan republik Indonesia, ormas Islam telah hadir melintasi berbagai zaman: sejak masa

kolonialisme Belanda, penjajahan Jepang, pasca-kemerdekaan Orde Lama, era pembangunan Orde Baru, dan masa demokrasi Reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang ini. Dalam lintasan zaman yang terus berubah itu, satu hal yang pasti, ormas-ormas Islam telah memberikan kontribusi besar bagi kejayaan Islam di Indonesia. Dinamika hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ormas-ormas Islam dalam mendorong pengembangan dan penerapannya. Termasuk hukum Islam, termasuk ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang pesat berkat peran ormas Islam yang diaktualisasikan melalui kegiatan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan hingga politik, dan ekonomi.

Dari uraian singkat di atas difahami bisa banyak penelitian maupun dalam bentuk buku, artikel jurnal yang ditulis oleh peneltia sebelumnya dan dapat ditelaah ulang untuk menganalisis peran ormas Islam di Indonesia dalam berbagai bidang, seperti : ekonomi, politik, idlolol , sosial dan budaya. Namun segi peran ekon oras Islam k demikian bauyak jumlah ormas Islam di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri ekonomi ormas Isllam belum mampu maju dan berkembang secar signifikan. Pertanyaannya bagaimana dinamika aktivitas ekonomi ormas Islam di Indoensia lima tahun terakhir? Bagaimana peran ekonomi ormas Islam dalam kancah perekonomian nasinanal? Pertanyaan ini wajar muncul dengan asumsi dasar bahwa umat Islam adalah mayoritas di negeri ini, sudah sepatutnya keuangan syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah maupun bisnbis riil syariah lainnya dapat berkembang pesat, bahkan bisa saja melampaui yang berbasis konvensional. Paper ini akan membahas lebih lanjut terkait peran ekonomi ormas Islam di Indonesia. Fokus kajian pada tiga ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Al Jam'iyatul Washliyah merupakan terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Ormas Islam**

#### **a. Pengertian Organisasi Masyarakat**

Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013, Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 (29 Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat.) kemudian diwujudkan dalam bentuk kepentingan-kepentingan organisasi. Dengan adanya identitas dan kepentingan ini, anggota-anggota di dalamnya kemudian menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai yang berlaku bagi kelompoknya, sehingga mereka atau orang-orang di luar kelompok akan memahami anggota-anggota tersebut sebagai sebuah organisasi sosial. menjelaskan bahwa makna dari eksistensi ormas tertuju kepada basis pergerakan kelompok kepentingan pada era sekarang ini.

b. Tujuan dan fungsi organisasi masyarakat.

Tujuan Organisasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
- 5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8) Mewujudkan tujuan Negara

c. Fungsi Organisasi Masyarakat.

- 1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan
- 2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- 3) Penyalur aspirasi masyarakat
- 4) Pemberdayaan masyarakat

- 5) Pemenuhan pelayanan sosial
- 6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.
- 7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 8) Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat selain mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam rasa tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, setiap ormas juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, terdapat peraturan tentang hak dan kewajiban dari organisasi masyarakat, yaitu:

d. Hak organisasi masyarakat.

Hak organisasi masyarakat organisasi masyarakat yaitu : 1) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi 2) Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi 3) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka 4) Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi 6) Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi 7) Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

e. Kewajiban organisasi masyarakat.

Kewajiban organisasi masyarakat yaitu: 1). Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2). Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma keasusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. 3). Menjaga ketertiban umum dan

terciptanya kedamaian dalam masyarakat 4). Melakukan keuangan secara transparan dan akuntabel 5). Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara. 4). Peran organisasi masyarakat di era demokrasi Organisasi masyarakat memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi dalam mewujudkan masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Organisasi masyarakat dibentuk secara sukarela berdasarkan tujuan untuk mendukung 5). Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5). Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi 6). Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi 7). Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi .

f. Gerakan Ekonomi Ormas Islam Pra Kemerdekaan.

Dalam sebuah artikel bertajuk Gerakan Ekonomi Islam Di Indoneia Era Pra Kemerdekaan (Riswan Rambe, Asmuni, dan Muhammad Yafiz, 2018), bahwa : Semangat dan keberanian gerakan ekonomi Islam yang dilakukan oleh tokoh pendiri ormas-ormas Islam di Indonesia pra era kemerdekaan, walaupun mereka selalu mendapat ancaman dari pemerintah Belanda. Latar belakang gerakan ekonomi Islam yang dilakukan SDI, Muhammadiyah dan NU pra era kemerdekaan RI tentu karena panggilan agama, dan bangsa. Gerakan-gerakan ekonomi Islam yang dilakukan oleh SDI, Muhammadiyah dan NU mendapat respon yang positif oleh masyarakat pribumi termasuk pesantren-pesantren dan lain sebagainya Sudah barang tentu ada hambatan yang dialami oleh SDI, Muhammadiyah dan NU dalam gerakan ekonomi Islam kepada masyarakat segi internal yaitu dari situasi dan kondisi keberadaan ormas Islam itu sendiri. Sedangkan segi eksternal adalah hambatan dari pemerintahan kolonial pada saat itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya pola gerakan SDI, Muhammadiyah, dan NU memiliki tipologi di bidang ekonomi yang bersifat modern, tradisional konservatif sesuai kondisi ketika itu sebangai bangsa tejajah.

## 2. Peran Ekonomi Ormas Islam

Peran ekonomi ormas Islam dapat ditelusuri aktivitas gerakan ekonominya secara historis sebagai berikut :

a) Fase pertama pada tahun 1905-1945 mulai dari masa Kesultanan Islam, 700-1900 M (Buku Kunci Tarikh Islam karya Fachoeddin Alkhahiri yang terbit di Bandung medio Desember 1938, adalah salah satu literatur yang dapat menjadi pegangan dalam penelusuran tersebut. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa Islam telah masuk ke Aceh pada sekitar tahun 1050 masehi. Kembali ke masalah waktu masuknya dan perkembangan Islam di Nusantara, catatan sejarah menyatakan kesultanan Loran di Gresik Jawa Timur didirikan pada 1100 M dan Samudra Pasai di Sumatera didirikan pada 1275 M. Islam diperkenalkan oleh para niagawan muslim pada saat melakukan transaksi niaga di pasar.

b) Fase kedua (Masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia, 1900-1945)

Hari kebangkitan Nasional (harkitnas) boleh saja ditetapkan tanggal 20 Mei, yang diambil dari lahirnya Boedi Oetomo. Tetapi catatan sejarah tidak dapat dibohongi apabila ternyata organisasi yang lebih dahulu lahir tiga tahun sebelum BU adalah Sarekat Dagang Islam.<sup>12</sup> Organisasi yang lahir pada 16 Oktober 1905 ini bukan hanya menjadi pelopor kebangkitan kesadaran nasionalisme, melainkan juga menjadi pelopor aktivitas gerakan ekonomi Islam pada fase ke dua. Pada masa tersebut, setelah SDI berdiri pada 1905, berturut-turut lahirlah persyarikatan (organisasi) Islam yang ikut mewarnai gerakan ekonomi Islam pada masa kedua ini. Sebut saja di antaranya. Muhammadiyah, yang berdiri tanggal 18 November 1912, dan NU yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926, seluruh organisasi Islam tersebut terus bertahan hidup dan memberikan kontribusi yang besar dalam memperjuangkan Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

c) Fase ketiga pasca kemerdekaan RI hingga sekarang.

1) NU, Muhammadiyah dan Al Jam'iyatul Washliyah.

Menurut REPUBLIKA.CO.ID (Babay Parid Wazdi, Direktur Kredit UMK & Usaha Syariah Bank BPD DKI Jakarta, Simpatisan & Pengamat Ekonomi Muhammadiyah dan NU), bahwa berkat usaha semua pihak, NU pada abad pertama ini berhasil menjadi organisasi keagamaan yang dihargai dan dihormati, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Ada banyak saudara Muslim kita di berbagai negara yang tertarik untuk menduplikasi praktik keberagaman model NU ini. Jalan yang telah NU rambah pada abad pertama ini insya Allah akan makin lebar dan luas pada masa depan. Tantangan besar NU pada abad kedua ini adalah bagaimana memperkuat jamaah NU dari aspek ketahanan ekonomi. Dengan memiliki jumlah anggota paling banyak di Indonesia, NU menjadi salah satu kunci penting ekonomi Indonesia ke depan. Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahab Chasbullah sebelum mendirikan NU sudah mendirikan Nahdlatut Tujjar (NT) pada 1918. Lembaga ini berfokus pada pengembangan ekonomi umat, terkhusus dimaksudkan untuk membantu dakwah para kiai dan ustadz.

Menurut penelitian Jarkom Fatwa (2004), di antara maksud pendirian NT adalah karena masyarakat Muslim cenderung tajarrud (sikap mengisolasi) dan enggan mencari nafkah. Padahal, mereka sendiri masih kekurangan. Kedua, masyarakat cenderung kurang peduli pada urusan sosial ekonomi. Kedua hal ini mesti diatasi oleh kiai dan ustadz. Namun, agar nasihat dan ajaran mereka didengar masyarakat, mereka mesti berkecukupan secara ekonomi. Dengan ekonomi yang kuat, mereka bisa melakukan dakwah dengan tenang karena tidak perlu diributkan dengan persoalan dapur. Dari sinilah kemudian Nahdlatut Tujjar mendirikan Syirkatul Inan (badan usaha) dalam bidang ekonomi. Nahdlatut Tujjar lahir sebagai ekspresi para ulama di tiga jalur strategis Jawa Timur saat itu, yaitu Surabaya, Kediri, dan Jombang yang didorong oleh semangat para ulama yang belum banyak terlibat dalam upaya pemberdayaan rakyat. Sementara, kemiskinan dan kemaksiatan sudah memprihatinkan kala itu dan kolonialisme Belanda sudah begitu parah dampaknya terhadap sendi-sendi



kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan masyarakat.

Akar sejarah ini menunjukkan betapa NU sangat memperhatikan aspek ekonomi. Kemiskinan, ketimpangan, dan kesenjangan serta ketertinggalan masih menjadi tantangan dan persoalan perekonomian umat.. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22 persen atau setara dengan 24,79 juta orang, jumlah tersebut bisa lebih besar apabila melihat dampak pandemi Covid-19. Gini index yang semakin lebar, penguasaan lahan yang semakin timpang, dan berbagai persoalan ekonomi lainnya. Karena itu, peran dan transformasi NU dalam kebangkitan ekonomi umat sangat perlu ditingkatkan dan diperkuat ke depan. Menjelang usia NU yang ke-100 tahun merupakan momentum terbaik untuk memfokuskan upaya-upaya dalam mewujudkan kebangkitan dan kemandirian ekonomi umat atas pesatnya globalisasi dan liberalisasi perekonomian. Dengan demikian, hal itu berdampak pada perekonomian masyarakat kecil di perdesaan yang merupakan basis warga NU. Dengan ekonomi umat yang kokoh, umat bersama NU dapat berperan sebagai elemen bangsa yang mampu berfungsi dan berkolaborasi dengan pemerintah secara maksimal. (Sumber : <https://www.republika.co.id/berita/qpneba282/nu-dan-kebangkitan-ekonomi-umat>).

## 2) Muhammadiyah

Berdasarkan siaran Majelis ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Muktamarnya ke 45 di Malang, Muhammadiyah diamanatkan sebuah program jangka panjang untuk ukuran 25 tahun ke depan yang dikenal dengan istilah Visi Muhammadiyah 2025 yang pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2005 dalam hal ini majelis ekonomi dan kewirausahaan menjadi ujung tombak dalam rangka peningkatan peran Muhammadiyah dalam bidang ekonomi. (Sumber : <http://ekonomi.muhammadiyah.or.id/>). Bentuk amal usaha muhammadiyah di bidang ekonomi. Untuk mencapai semua itu diperlukan usaha dan

partisipasi dari warga muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi dan misi dari muhammadiyah tersebut.

Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah, maka sudah menghasilkan lebih dari 100 lembaga ZIS data tahun 2009. Berbagai bidang usaha yang dapat dilihat dari perkembangannya meliputi bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. Untuk menjalankan amal usaha di bidang ini dibentuk majelis dan lembaga. Untuk mencapai maksud dan tujuannya Muhammadiyah melaksanakan Dakwah Amar Maruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan Ayat 2 menyebutkan : Mengembangkan Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. 3Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Maka tidaklah mengherankan bila saat ini Muhammadiyah telah memiliki amal usaha yang demikian banyak antara lain 3370 taman kanak-kanak 2899 SD dan MI 1761 SMP dan MTs 941 SMK dan SMA 67 pondok pesantren 174 perguruan tinggi 389 rumah sakit dan balai pengobatan serta 330 panti asuhan.

Sedangkan bidang ekonomi Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha yang lainnya. Dan berbuat kebajikan kepada sesama. Arah Gerakan Ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu menggalakkan atau mengembirakan serta mendorong semua anggotanya untuk mencintai atau menyenangi semua kegiatan yang. Muhammadiyah juga belum menampakkan banyak perannya dalam pemberantasan korupsi trafficking konflik-konflik horizontal dan lain sebagainya. Muhammadiyah dengan misi dakwahnya ke segala lini memiliki peluang yang luar biasa dalam memformulasikan model gerakan ekonomi produktif apabila Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan majelis-majelis terkait dan Perguruan Tinggi muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Karenanya amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan kesehatan sosial ekonomi dan usaha-usaha lainnya yang bersifat melembaga dan kini menyebarluas di seluruh tanah air harus terus di dinamisasi agar semakin

berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. (Sumber : <https://benihilmu.com/bentuk-amal-usaha-muhammadiyah-di-bidang-ekonomi-08125530>).

### 3) Al Jam'iyatul Washliyah.

Al Jam'iyatul Washliyah disingkat AL-Washliyah resmi didirikan pada tanggal 30 Nopember 1930 di Medan, namun sekarang Al-Washliyah telah ada di 24 provinsi seluruh Indonesia. Pertama berdirinya Pengurus Besar berkedudukan di kota Medan, dan pada muktama ke XVI tahun 1986 di Jakarta, maka kedudukan Pengurus Besar pindah ke ibu kota Jakarta hingga saat ini sekarang. Sejak lahirnya Al Jam'iyatul Washliyah fokus pada bidang dakwah, pendidikan, dan amal sosial. Baru pada muktamar AW ke XVIII di Bandung kegiatannya meluas ke arah usaha pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Organisasi Massa Islam Al Jam'iyatul Washliyah (Al Washliyah) Rakernas di Kota Istimewa Yogyakarta pada 6-8 April 2018 melakukan penajaman program kerja organisasi untuk umat Islam, yang pada intinya membahas tentang beberapa program ke umatan Al Washliyah yang terkait dengan pendidikan, dakwah atau ibadah sosial, keorganisasian dan ekonomi umat.

Rakernas Al-Washliyah kedua tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan terkait peran Al Washliyah dalam meningkatkan ekonomi umat. Hal ini bisa dilakukan dengan menghimbau umat Islam untuk mau berzakat, infak dan sedekah, dimana kini AL-Washliyah telah memiliki usaha perbankan syariah yaitu PT. BPRS AL-Washliyah di Medan. (Sumber : [REPUBLIKA.CO.ID](http://REPUBLIKA.CO.ID), JAKARTA).

### 4) Peran Dan Kontribusi Ormas Islam.

Peranan Ormas Islam dalam bidang ekonomi, ormas Islam misalnya, mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Ormas Islam mempunyai peranan yang besar dengan kekuatan pesantrennya. Pesantren diharapkan dapat banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah sebuah keharusan. Pesantren, misalnya, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.”.(Sumber : [http://www.academia.edu/32441513/BAB\\_I\\_Perkembangan Manajemen\\_Bisnis\\_Syariah](http://www.academia.edu/32441513/BAB_I_Perkembangan_Manajemen_Bisnis_Syariah), diakses pada tanggal 20 Agustus 2020. )

#### 5) Ekonomi Berbasis Syariah.

Syariat (as-Syari’ah) berarti sumber air minum (mawrid al-mā’ al istisqa’) atau atau jalan yang lurus (at-ṭariq al-mustaqim). Secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah swt. melalui Rasulullah saw. untuk seluruh umat manusia, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi bisnis syariah adalah bisnis yang diaplikasikan dengan memakai nilai-nilai ke-Islaman atau syariat Islam. Menurut Syafii Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga unifersal. Unifersal bermakna bahwa Syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keunifersalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan muslim dan non-muslim. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Dermawan Kertajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. Kemudian konsep usaha (bisnis) dikenal dengan istilah al-tijārah (berdagang, berniaga) al-bayi’u(menjual), dan tadāyantum(muamalah). Kata tijārah

dalam Alquran dapat ditemui dalam surat al-Baqarah: 2; 282, an-Nisak: 4; 29, al-Taubah: 9: 24, al-Nūr:24: 37, Fāṭir: 35: 29, al-Şaff: 6: 10, dan al-Jumu'ah: 62; 11. Al-ba'i adalah lawan kata dari al-shira' (beli). Al-ba'i secara etimologi berarti menjual. Kata al-bay' disebutkan dalam surat al-Baqarah: 2; 254, 275. Sementara kata tadāyantum disebut satu kali dalam surat al-Baqarah: 2: 282.

بَيْنَكُمْ وَلِيكُنْتُمْ فَآكُنْتُمْ مَسْمَىٰ أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ نَدَّيْنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا  
الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمَلِّ فَلْيَكُنْتُمْ اللَّهُ عَمَّهُ كَمَا يَكُنْتُمْ أَنْ كَاتِبٌ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ  
لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فَإِنْ أَشِدَّ مِنْهُ يَبْحَسْ وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ  
يَكُونًا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهِدُوا بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ فَلْيَمَلِّ هُوَ يَمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعُ  
إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا نَصِلَ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ  
إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ غَيْرِاصِدَ تَكُنْتُمْ أَنْ مَوَاتَسِدَ وَلَا دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا الْآخِرَىٰ  
حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشُّهَدَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ ذَلِكَ أَجَلَةً  
كَاتِبٌ يُضَارَّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَسْهَدُوا تَكُنْتُمْ هَآ أَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا  
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَأَنْفُوا بِكُمْ فَسَوْقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ شَهِدَ وَلَا

٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q. S. al-Baqarah : 2; 282).

Dalam usaha (bisnis) Islam seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja inilah yang dimaksud dengan tauhid ulūhiyyah. Dengan demikian perusahaan merupakan kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya). Perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Tujuan mencari keuntungan tersebut menuntut tiap-tiap perusahaan untuk dapat menjalankan strategi tertentu dan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga tetap bersaing dan tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman yang demikian pesat. Selain itu, keuntungan dengan memperoleh laba yang maksimal dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

## **Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur review kepustakaan, terhadap artikel jurnal terkait penelitian ini untuk

rentang waktu lima tahun terakhir yaitu 2016-2021. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk mempelajari definisi kata kunci, memperdalam teori dan konsep serta mengidentifikasi variabel-variabel yang terkait dengan latar belakang dan konteks penelitian. Studi literatur yang berkenaan dengan peran ekonomi ormas Islam di Indonesia masih relatif kecil dilakukan. Dalam hal ini, pencarian jurnal menggunakan aplikasi publish or perish pencarian pada google scholar dengan keywords “peran ekonomi” dan “ormas Islam” terdapat 5 artikel , sedangkan dengan keyword “ekonomi” dan “pemberdayaan umat” terdapat 110 artikel.

## Hasil

### *Literatur review Publish and Perish*

Penelusuran Literatur review dengan menggunakan aplikasi publish and perish pada google scholar dengan keywords peran ekonomi” dan “ormas Islam” terdapat 5 artikel terkait antara lain sebagai berikut:

No.	Articles	Year
1.	Chairul Amiruddin. (2021). Perbankan Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid, dalam Jurnal Bimas Islam <a href="https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.358">https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.358</a>	2021
2.	Tri Hidayati, Muhammad Syarif Hidayatullah. Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. Dalam Jurnal AlManhaji, Vol. 15 No. 2, Desember 2021	2021
3.	Jusuf Harsonoa, Robby Darwis Nasutionb. (2020). Muhammadiyah University of Ponorogo, Indonesia, EmailPolitical Package: Movement of Muhammadiyah Political Elite in the Election of 2019 in International Journal of Innovation, Creativity and Change. <a href="http://www.ijcc.net">www.ijcc.net</a> Volume 13, Issue 1, 2020	2020

**Nama Author:** Judul Artikel

4.	Anom Wahyu Asmorojati <sup>1</sup> , Fauzan. (2021). Muhammadi. (2021). Law, Politics, and Women: How were 'Aisyiyah's cadres involved in the party? In journal <i>Varia Justicia</i> Vol. 17 No. 1 (2021) pp. 19-40 pISSN: 1907-3216   eISSN: 2579-5198in journal <i>Justicia</i> Vol. 17 No. 1 (2021) pp. 19-40	2021
5.	Fuady Abdullah. (2020) Antara Agama dan Jiwa: Adaptasi Pelaksanaan Salat Jumat di Masa Pandemi . Dalam Proceedings of the 5th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2021 November 17-18, 2021, IAIN Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia	2021

*Literatur review Emerald Publishing*

Melalui penelusuran Literatur review pada Emerald Publishing terkait judul "Peran Ekonomi Ormas Islam di Indonesia" dengan kata kunci ekonomi" dan "pemberdayaan umat" dari 110 artikel, di antaranya adalah sebagai berikut :

No.	Articles	Year
1	Neneng Nurhasanah, Dkk. (2017). Kontribusi Fatwa Ormas Islam Dalam Mendorong Pengembangan Perbankan Syariah. Dalam <u>Home</u> > Vol 7, No.3, Tahun 2017	2017
2	Angga Marzuki. (2015). Arah Baru Kebijakan Publik: Studi Kasus Pemberdayaan Zakat. Dalam <i>Jurnal Bimas Islam</i> V. 8 No. 4, 2015.	2015.
3	Naelul Azmi. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. Dalam <i>Jurnal Hukum Islam Mutawasith</i> .	2020
4	Awais Ahmad Tipu, S. (2014), "Employees' involvement in developing service product innovations in Islamic banks: An extension of a concurrent staged model", <i>International Journal of Commerce and Management</i> , Vol. 24 No. 1, pp. 85-108. <a href="https://doi.org/10.1108/IJCoMA-09-2013-0095">https://doi.org/10.1108/IJCoMA-09-2013-0095</a>	2014
5	Jusuf Harsonoa, Robby Darwis Nasutionb (2029). Political	2020



	Package: Movement of Muhammadiyah Political Elite in the Election of 2019. Dalam International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 1, 2020	
5.	Riswan Rambe, Asmuni, Muhammad Yafis (2018). Gerakan Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Era Pra Kemerdekaan. Dalam Jurnal EDU RILIGIA: Vol. 2 No.1 Januari - Maret 2018.	2018

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat beberapa problematika yang dihadapi ekonomi ormas Islam. Peran ekonomi ormas Islam sudah turut berkontribusi terhadap masyarakat sejak Indonesia belum merdeka dari kolonial. hingga sekarang ini. Problematika yang dihadapi oleh ormas Islam terkait gerakan ekonomi pra kemerdekaan oleh tekanan dan kebijakan kolonial yang ingin tetap menguasai sumber daya ekonomi Indonesia ketika itu. Belum lagi faktor di internal ormas Islam yaitu segi permodalan atau pembiayaan, dan lainnya, seperti politik, penindasan dan kesewangan-wenangan oleh kolonial pada masyarakat. dan pasca kemerdekaan Indonesia problematika tradisional yaitu kendala pada ketersediaan modal dan sumber daya manusia merupakan faktor peran ekonomi ormas Islam di Indonesia. Namun demikian tidak dapat dipungkiri peran ekonomi ormas Islam di Indonesia telah berkiprah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai amal usaha yang dimiliki dan dikelola oleh ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Jam'iyatul Washliyah, dan lainnya.

Dalam sebuah artikel bertajuk (Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2020), di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:

- a. Penyaluran bantuan langsung tunai yang bersal dari zakat, infaq dan shadaqah baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat.
- b. Penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19,
- c. Bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Misalnya dalam kasus Covid 19, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan.
- d. Selain dari sektor perbankan syariah dan qardhul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM.).
- e. Pada kondisi Covid 19 pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, dimana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance (zakat, infak, sedekah dan wakaf) di samping commercial finance. (Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>).

## **Kesimpulan**

Peran ekonomi ormas Islam di Indonesia meskipun masih relatif kecil berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Namun sejarah sudah membuktikan bahwa sejak pra kemerdekaan Indonesia diketahui semangat dan keberanian gerakan ekonomi Islam yang dilakukan oleh tokoh pendiri ormas-ormas Islam di Indonesia pra era kemerdekaan, walaupun mereka selalu mendapat ancaman dari pemerintah Belanda, oleh ormas Islam

misalnya Serikat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua, masa Indonesia merdeka dan hingga saat ini organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tumbuh berkembang dari waktu ke waktu pada umumnya masih belum mampu mandiri secara ekonomi, di antara ormas Islam dimaksud adalah Nahdlaatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al Jam'iyatul Wahliyah. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar ormas Islam memiliki strategi untuk dapat lebih berperan maju dan modern Islami dalam bidang ekonomi yang dikelola meskipun dalam bentuk organisasi sosial nirlaba.

### **Daftar Pustaka**

- Andrti Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Antara Fundamentalisme Islam & Fundamentalisme Neo Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 23-24
- Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi Dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(3), 283–315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Chapra, M. U. (1997). *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil Terj.* oleh Lukman Hakim. Dhana Bakti Prima Yasa.
- Fikri, R. J. (2018). *Monetary Transmission Mechanism Under Dual Financial System In Indonesia: Credit-Financing Channel*. 4(2), 251–278.
- Hussain, M., & Bilal, A. R. (2020). *Effect of monetary policy on bank risk : does market structure matter ?* <https://doi.org/10.1108/IJOEM-09-2019-0674>
- Jeon, B. N., & Wu, J. (2013). Foreign Banks, Monetary Policy, And Crises: Evidence From Bank-Level Panel Data In Asia. In *International Finance Review* (Vol. 14, Issue 2013). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1569-3767\(2013\)0000014007](https://doi.org/10.1108/S1569-3767(2013)0000014007).

M. Ali Haedar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 34

Mahrous, S. N., Samak, N., & Abdelsalam, M. A. M. (2020). The effect of monetary policy on credit risk: evidence from the MENA region countries. *Review of Economics and Political Science*, 5(4), 289–304. <https://doi.org/10.1108/reps-07-2019-0099>.

M. Nawawi, Zuhrinal. (2015). *Kewirausahaan*, Medan : Febi UIN SU Press.

Montes, G. C., & Bastos, J. C. A. (2014). *Economic policies , macroeconomic environment and entrepreneurs ' expectations Evidence from Brazil*. <https://doi.org/10.1108/01443581311283952>

Muhammad, T. R., Cahyono, E. F., & Widiastuti, T. (2017). *The Influence of Conventional and Islamic Monetary Instruments on Gross Domestic Product: An Empirical The Influence of Conventional and Islamic Monetary Instruments on Gross Domestic Product: An Empirical Investigation on Indonesia*. 2(2).

Narayan, P. K., Narayan, S., Mishra, S., & Smyth, R. (2012). *An analysis of Fiji's monetary policy transmission*. 29(1), 52–69.

M. Nawawi, Zuhrinal. (2015). *Kewirausahaan*, Medan : Febi UIN SU Press.

Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic Reviews in the Social Sciences*.

Pohan, A., & . (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada.

Rahim Abdul Rahman, A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295. <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>

Ramadhan, M. M., & Beik, I. S. (2013). Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) di Indonesia Analysis of the Impact of Islamic and Conventional Monetary Instruments towards Financing of Micro , Small. *Al-Muzara'ah*, I(2), 175–190.

Sholihin, A. I. (2013). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

**Nama Author:** Judul Artikel

---

Sukmana, R., & Kassim, S. H. (2010). *Roles of the Islamic banks in the monetary transmission process in Malaysia.* 3(1), 7–20.

<https://doi.org/10.1108/17538391011033834>

Woodward, A. M. (2004). *Review literature: characteristics, sources and output in 1972.*